

Akta Perdamaian Menurut Hukum Islam: Konseptualisasi Sulh/Iṣlāḥ dan Pelembagaannya dalam Putusan Pengadilan

Eka Wahyu Hestya Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding author: *wahyu.ala@uin-malang.ac.id*

Abstract

This article examines the concept of akta perdamaian (deed of peace/settlement deed) from the perspective of Islamic law and its institutionalization within the Indonesian judicial system, particularly the Religious Courts (Pengadilan Agama). Through a normative-analytical approach based on literature synthesis, this study explores the conceptual convergence between the Islamic doctrine of sulh/iṣlāḥ (peaceful settlement) and the procedural mechanisms of court-mediated settlement under Indonesian positive law. The findings indicate that akta perdamaian functions as a formalized expression of sulh, wherein a private consensual agreement is transformed into a legally enforceable instrument through judicial ratification, acquiring the same binding force as a court verdict. In the context of sharia economic disputes — exclusively under the jurisdiction of Religious Courts following Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012 — the akta perdamaian serves as a normative bridge between sharia compliance expectations and the procedural efficiency goals of dispute resolution. However, the literature also reveals persistent challenges including limited mediator competence, low legal culture awareness, and the absence of sharia-specific procedural law. This article concludes that an ideal akta perdamaian must satisfy both procedural legality and substantive sharia conformity, and that its effective production depends on judicial capacity, institutional readiness, and the good faith of the disputing parties.

Keywords: *akta perdamaian, sulh, iṣlāḥ, mediation, Religious Court, sharia economic dispute, sharia compliance*

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep akta perdamaian dari perspektif hukum Islam dan pelembagaannya dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya Pengadilan Agama. Melalui pendekatan normatif-analitis berbasis sintesis literatur, studi ini menelusuri titik temu antara doktrin Islam tentang *sulh/iṣlāḥ* (perdamaian) dengan mekanisme prosedural penyelesaian damai dalam hukum positif Indonesia. Hasil kajian

menunjukkan bahwa akta perdamaian berfungsi sebagai formalisasi *sulh*, di mana kesepakatan konsensual para pihak ditransformasikan menjadi instrumen yang dapat dipaksakan secara hukum melalui pengesahan yudisial, sehingga memperoleh kekuatan mengikat setara putusan pengadilan. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, akta perdamaian berperan sebagai jembatan normatif antara tuntutan kepatuhan syariah dan tujuan efisiensi penyelesaian sengketa. Namun, literatur juga mengungkap tantangan yang berulang, meliputi keterbatasan kompetensi mediator, rendahnya budaya hukum masyarakat, serta belum tersedianya hukum acara khusus peradilan Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa akta perdamaian yang ideal harus memenuhi keabsahan prosedural sekaligus kesesuaian substantif dengan prinsip syariah, dan efektivitas produksinya bergantung pada kapasitas yudisial, kesiapan institusional, serta itikad baik para pihak yang bersengketa.

Kata kunci: *akta perdamaian, sulh, iṣlāḥ, mediasi, Pengadilan Agama, sengketa ekonomi syariah, kepatuhan syariah*

1. Pendahuluan

Akta perdamaian — dalam pengertian fungsional sebagai dokumen yang memuat kesepakatan damai para pihak dan kemudian dilegalisasi oleh pengadilan sehingga konsekuensi hukumnya setara dengan putusan hakim — dapat dipahami melalui dua kerangka yang saling bertaut, yakni kerangka normatif hukum Islam tentang perdamaian (*sulh/iṣlāḥ*) dan kerangka hukum acara peradilan di Indonesia yang mengintegrasikan mediasi ke dalam proses berperkara. Dalam kajian mengenai mediasi di Pengadilan Agama, ditegaskan bahwa kesepakatan hasil mediasi dapat dimintakan pengesahan dan kemudian diterbitkan dalam bentuk putusan pengadilan, serta putusan yang mengesahkan kesepakatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serupa dengan putusan hakim pada umumnya (Heriyah & Santiago, 2021; Macklin, 2013). Pada saat yang sama, studi mengenai praktik mediasi di lingkungan peradilan agama juga menegaskan bahwa pengesahan oleh hakim memberi bobot kelembagaan yang menentukan pada kesepakatan damai, karena ia tidak lagi berhenti sebagai konsensus privat para pihak, melainkan menjadi bagian dari otoritas penyelesaian sengketa yang dijalankan peradilan (Heriyah & Santiago, 2021; Macklin, 2013). Dengan demikian, konsep “akta perdamaian” sebagaimana dimaksud dalam kajian ini

secara analitis dapat ditempatkan sebagai titik temu antara ideal perdamaian dalam hukum Islam dan mekanisme legalisasi kesepakatan damai dalam proses peradilan (Heriyah & Santiago, 2021; Macklin, 2013).

Dari sudut pandang hukum Islam, perdamaian bukan sekadar pilihan pragmatis, melainkan norma yang dianjurkan sebagai cara terbaik mengakhiri permusuhan dan menjaga keberlanjutan relasi sosial-ekonomi. Literatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama menekankan bahwa perdamaian dipandang sebagai pilihan terbaik, terutama ketika terdapat problem metodologis berupa penggunaan hukum acara perdata warisan kolonial yang dianggap tidak sepenuhnya selaras dengan rasa keadilan keislaman para pihak yang beragama Islam (Adelia et al., 2023; "Establishment of a Belt and Road Dispute Settlement Mechanism," 2019). Sejalan dengan itu, kajian tentang tantangan penyelesaian sengketa bisnis syariah dalam Peradilan Agama juga menegaskan bahwa upaya damai lebih efektif dan efisien karena bersifat informal, lebih singkat, berbiaya rendah, tidak kaku pada pembuktian, menjaga kerahasiaan, serta berorientasi *win-win solution* yang menghindari emosi permusuhan ("Establishment of a Belt and Road Dispute Settlement Mechanism," 2019). Dalam tradisi Islam sendiri, perdamaian (*shulh*) diletakkan sebagai "sebaik-baik penyelesaian" ketika sengketa terjadi, sehingga kerangka etik yang dikehendaki adalah penghentian konflik melalui kesepakatan yang dapat diterima para pihak (Umam et al., 2024; Wahb, 2023).

2. Landasan Normatif Sulh/Iṣlāḥ dalam Islam dan Batasannya bagi Isi Kesepakatan Damai

Konsep perdamaian dalam Islam kerap dirumuskan melalui istilah *iṣlāḥ* dan *sulh*, yang dalam pengertian fikih dapat dipahami sebagai bentuk akad (perjanjian) untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa di antara dua pihak (Wahb, 2023). Penegasan bahwa *iṣhlāḥ/shulh* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikenal dalam Islam juga muncul dalam kajian sengketa perbankan syariah yang menempatkan *iṣhlāḥ* sebagai salah satu dari cara-cara penyelesaian sengketa menurut hukum Islam (Wahb, 2023). Literatur

mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah juga mengingatkan bahwa tradisi penyelesaian sengketa dalam Islam mencakup jalur damai (*shulh*) dan jalur perwasitan (*tahkīm*), sehingga perdamaian memiliki status normatif sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang *legitimate* dalam hukum Islam (Baamir & Bantekas, 2009; Umam et al., 2024). Dengan demikian, akta perdamaian — sebagai dokumen yang mengikat karena kesepakatan para pihak — secara substansial harus dibaca sebagai “wadah tertulis” dari akad *sulh* yang bertujuan menghentikan sengketa melalui konsensus, bukan sekadar administrasi proses (Baamir & Bantekas, 2009; Wahb, 2023).

Dasar normatif perdamaian juga dipaparkan melalui rujukan *nash*. Dalam pembahasan *sulh* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, dikutip dalil Al-Qur'an yang memerintahkan penyelesaian damai ketika terjadi pertikaian, seperti Surah Al-Ḥujurāt ayat 9 (“maka damaikanlah antara keduanya”) sebagai rujukan normatif yang menegaskan mandat rekonsiliasi (Silvia et al., 2018). Di samping itu, rujukan Surah An-Nisā' ayat 35 kerap dijadikan dasar kebolehan menunjuk pihak ketiga sebagai *hakam* (juru damai) untuk mengupayakan perbaikan ketika terjadi perselisihan, sehingga perdamaian dapat diproses melalui fasilitasi pihak ketiga (Silvia et al., 2018; Sugeng & Vandawati, 2020). Studi tentang arbitrase dan *tahkīm* juga menegaskan ayat An-Nisā' 4:35 sebagai fondasi konseptual tentang peran *hakam* dalam menyelesaikan perselisihan (Sugeng & Vandawati, 2020). Dengan demikian, baik mandat damai maupun mekanisme fasilitasi pihak ketiga memperoleh pijakan normatif, yang relevan ketika perdamaian diformalkan melalui proses mediasi di pengadilan (Silvia et al., 2018; Sugeng & Vandawati, 2020).

Namun, hukum Islam juga memberi batas substansial yang menentukan bagi isi kesepakatan damai. Dalam kajian tentang *sulh* ditegaskan kaidah yang dinisbatkan pada instruksi Umar ibn al-Khaṭṭāb kepada Abū Mūsā al-Ash'arī: perdamaian dibolehkan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (Silvia et al., 2018). Kaidah ini penting sebagai parameter normatif bagi akta perdamaian “menurut hukum Islam”: kesepakatan damai tidak boleh dijadikan kendaraan untuk menormalisasi transaksi atau klausul yang bertentangan dengan syariah, karena perdamaian dalam Islam bukan relativisasi norma,

melainkan cara menyelesaikan konflik dengan tetap menjaga batas halal-haram (Riyyano, 2020; Silvia et al., 2018). Di titik ini, literatur tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*) menekankan bahwa pihak yang terikat kontrak syariah mengharapkan penyelesaian sengketa yang juga patuh syariah secara menyeluruh (*kāffah*) dari awal kontrak hingga instrumen penyelesaian sengketa di masa depan (Riyyano, 2020), sehingga isi akta perdamaian — apabila lahir dari sengketa kontrak syariah — secara normatif harus menjaga konsistensi dengan prinsip syariah yang menjadi dasar transaksi (Imaniyati et al., 2022; Riyyano, 2020).

Dalam konteks asas dan nilai, perdamaian dalam Islam juga dikaitkan dengan pilar-pilar etik prosedural. Studi tentang mediasi perceraian dalam perspektif perdata Islam menegaskan pilar-pilar mediasi yang relevan bagi penyelesaian damai, seperti esensi musyawarah untuk mencapai kesepakatan, saling memaafkan untuk mengakhiri perselisihan, penghormatan atas hak orang lain untuk menghindari egoisme, dan esensi keadilan agar para pihak memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat (Karmawan, 2020). Pilar-pilar ini memperjelas bahwa “perdamaian” yang layak diformalkan menjadi akta perdamaian bukan sekadar kompromi transaksional, melainkan kesepakatan yang prosedurnya mencerminkan keadilan dan penghormatan timbal balik, sehingga sejalan dengan tujuan perdamaian sebagai pemulihan relasi sosial (Karmawan, 2020; Silvia et al., 2018).

3. Pelembagaan Perdamaian dalam Peradilan: Mediasi, Legalitas Putusan, dan Konsekuensi Hukum Akta Perdamaian

Dari sisi hukum positif Indonesia sebagaimana dibahas dalam literatur yang tersedia, pelembagaan perdamaian dalam proses peradilan erat dengan tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip ini dirujuk sebagai prinsip yang ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang memandatkan penyelenggaraan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan (Abubakar et al., 2023; “Establishment of a Belt and Road Dispute Settlement Mechanism,” 2019). Kajian tentang sengketa bisnis

syariah menempatkan mandat “sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagai problem sekaligus tujuan, karena hukum acara yang dipakai Peradilan Agama masih mengacu pada hukum acara perdata umum yang kerap dinilai kompleks, lama, dan mahal (“Establishment of a Belt and Road Dispute Settlement Mechanism,” 2019). Karena itu, perdamaian — melalui mediasi dan kesepakatan — dipahami sebagai jalur yang lebih kompatibel dengan tujuan efisiensi dan akses keadilan, sekaligus lebih dekat dengan anjuran Islam untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Adelia et al., 2023; “Establishment of a Belt and Road Dispute Settlement Mechanism,” 2019).

Secara prosedural, literatur tentang mediasi di Pengadilan Agama menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian lahir ketika para pihak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, dan kesepakatan tersebut kemudian dapat diterbitkan dalam bentuk putusan pengadilan (Heriyah & Santiago, 2021). Hal yang sama ditegaskan dalam kajian normatif dan praktik mediasi di badan peradilan agama: kesepakatan hasil mediasi akan diratifikasi/diteguhkan oleh hakim sehingga memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan putusan hakim (Macklin, 2013), dan penyelesaian melalui mediasi mengakhiri kebutuhan melanjutkan proses litigasi karena perkara selesai pada tahap mediasi (Macklin, 2013). Dengan demikian, “akta perdamaian” sebagai kesepakatan yang diputuskan/diteguhkan pengadilan memiliki karakter ganda: ia berangkat dari kesepakatan para pihak (dimensi konsensual) namun memperoleh otoritas formal melalui putusan pengadilan (dimensi adjudikatif) (Heriyah & Santiago, 2021; Macklin, 2013). Pada tataran tujuan, kajian yang sama menyatakan kesepakatan perdamaian bertujuan mengakhiri perkara atau mencegah munculnya perkara baru, sehingga fungsi preventif dan finalitasnya menjadi bagian dari rasionalitas pelebagaan akta perdamaian (Heriyah & Santiago, 2021).

Pembedaan antara kesepakatan damai privat dan kesepakatan yang telah dilegalisasi pengadilan menjadi kunci memahami “kekuatan seperti putusan pengadilan”. Studi mediasi di Pengadilan Agama menyatakan bahwa perdamaian yang belum dilegalisasi oleh majelis hakim pada dasarnya serupa perjanjian biasa yang daya ikatnya terbatas pada para pihak (Heriyah & Santiago, 2021). Sebaliknya, ketika pengadilan menerbitkan putusan yang

mengesahkan kesepakatan tersebut, statusnya menjadi serupa putusan hakim pada umumnya: final dan mengikat (Heriyah & Santiago, 2021). Perspektif ini diperkuat oleh kajian tentang penyelesaian sengketa wakaf yang menyatakan bahwa hasil akhir kesepakatan dapat menjadi sebuah “keputusan” yang kekuatan hukumnya sama seperti keputusan hakim peradilan (Zerin & Azam, 2025). Dengan merujuk pada dua ranah ini (mediasi peradilan agama dan penyelesaian sengketa wakaf), dapat disintesis bahwa akta perdamaian memperoleh “kekuatan seperti putusan pengadilan” bukan semata karena kesepakatan para pihak, melainkan karena transformasi kesepakatan itu menjadi keputusan/putusan yang dilekatkan pada otoritas institusional peradilan (Heriyah & Santiago, 2021; Zerin & Azam, 2025).

Dari sudut pandang desain kebijakan, integrasi mediasi ke dalam peradilan dipahami pula sebagai strategi mengurangi penumpukan perkara. Literatur mengenai mediasi pada peradilan agama menempatkan mediasi sebagai sarana untuk mengatasi *court congestion* dan menekankan bahwa kesepakatan yang dilegalisasi melalui putusan menghasilkan konsekuensi hukum yang sama dengan putusan, sehingga perkara tidak lagi perlu diteruskan ke tahap pemeriksaan persidangan biasa (Heriyah & Santiago, 2021; Macklin, 2013). Literatur yang sama juga menekankan bahwa keberhasilan mediasi berkaitan dengan profesionalitas mediator dan budaya hukum masyarakat, sehingga kualitas akta perdamaian (sebagai keluaran mediasi) ikut bergantung pada kapasitas aktor dan konteks sosialnya (Heriyah & Santiago, 2021; Macklin, 2013).

4. Akta Perdamaian dan Sengketa Ekonomi Syariah: Otoritas Peradilan Agama, Kepatuhan Syariah, dan Rasionalitas Perdamaian

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah di Indonesia, isu akta perdamaian menjadi semakin strategis karena sengketa ini berada pada persilangan antara hukum negara dan nilai syariah. Literatur menyatakan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama (Adelia et al., 2023). Penegasan

kewenangan ini juga tampil dalam kajian mengenai efektivitas regulasi Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama diberi otoritas menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan hal itu dikonfirmasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Nasrallah, 2021). Dalam pembahasan otoritas peradilan agama, juga ditegaskan bahwa secara konstitusional peradilan agama diposisikan sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui litigasi (Islamiyati et al., 2022). Dengan adanya fondasi kewenangan absolut tersebut, akta perdamaian yang dihasilkan dan dilegalisasi dalam Pengadilan Agama untuk sengketa ekonomi syariah berada dalam kerangka institusional yang memang dimaksudkan untuk menegakkan nilai-nilai syariah dalam sengketa muamalah (Adelia et al., 2023; Islamiyati et al., 2022; Nasrallah, 2021).

Namun, problem yang berulang dalam literatur adalah ketidakseimbangan antara hukum materiil syariah dan hukum formil/acara yang digunakan. Kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah menekankan bahwa realitasnya hukum acara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama masih mengadopsi hukum acara perdata yang sama dengan peradilan umum, sehingga menimbulkan problem bagi hakim Peradilan Agama ketika harus menyelesaikan sengketa syariah dengan perangkat prosedural yang dipandang berasal dari warisan kolonial dan dianggap kontradiktif dengan hukum Islam (Adelia et al., 2023; "Establishment of a Belt and Road Dispute Settlement Mechanism," 2019). Kajian reformasi hukum acara Peradilan Agama juga menguraikan problem filosofis yang serupa: nilai-nilai hukum acara Barat (HIR/RBg) dinilai berorientasi pada pendekatan materialisme dan formalitas, sementara hukum materiil Peradilan Agama bertumpu pada nilai Islam, sehingga diperlukan reformulasi agar terjadi harmonisasi nilai dan norma (Adelia et al., 2023; Amrullah, 2022). Dalam kerangka ini, literatur menyimpulkan bahwa perdamaian/rekonsiliasi dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan direkomendasikan, khususnya selama belum terdapat hukum acara peradilan Islam yang khusus di lingkungan Peradilan Agama, karena dalam konteks perdamaian baik hukum acara perdata maupun prosedur peradilan Islam sama-sama memprioritaskan penyelesaian sengketa secara damai tanpa permusuhan (Adelia et al., 2023;

“Establishment of a Belt and Road Dispute Settlement Mechanism,” 2019). Dengan kata lain, akta perdamaian dapat berfungsi sebagai “jalan tengah” yang meminimalisasi ketegangan epistemik antara prosedur formil dan tuntutan nilai syariah, karena substansinya lahir dari kesepakatan para pihak yang dapat dirancang selaras syariah, dan kemudian diperkuat oleh putusan pengadilan (Adelia et al., 2023; Amrullah, 2022; Heriyah & Santiago, 2021).

Dimensi *sharia compliance* mempertegas mengapa akta perdamaian penting dalam sengketa ekonomi syariah. Literatur mengenai karakteristik kepatuhan syariah menyatakan bahwa kepatuhan syariah seharusnya berlaku sejak penandatanganan akad hingga berakhirnya pelaksanaan, termasuk instrumen penyelesaian sengketa ketika sengketa ekonomi syariah terjadi (Riyyano, 2020). Kajian perlindungan hak spiritual dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menekankan bahwa perbankan syariah beroperasi berdasar prinsip syariah, dan penyelesaian sengketa merupakan bagian dari kebutuhan untuk memberi keadilan dan kepastian hukum; namun implementasinya dinilai belum optimal karena masih terdapat proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui peradilan umum, dan pemahaman pemangku kepentingan terhadap hak spiritual masih terbatas (Imaniyati et al., 2022). Dalam konteks tersebut, akta perdamaian yang dilegalisasi Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai instrumen yang secara kelembagaan lebih dekat dengan ekspektasi penyelesaian sengketa yang sesuai syariah, karena berada dalam forum yang secara atribusi berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah (Adelia et al., 2023; Imaniyati et al., 2022; Nasrallah, 2021).

5. Akta Perdamaian sebagai Transformasi “Kesepakatan Privat” menjadi “Ketertiban Publik” yang Ditegakkan Negara

Salah satu nilai paling menentukan dari akta perdamaian adalah kemampuannya mentransformasikan kesepakatan privat menjadi keluaran yang mendapat daya paksa institusional melalui putusan pengadilan. Literatur dalam konteks Kanada tentang arbitrase berbasis agama menunjukkan suatu pola konseptual yang relevan secara

komparatif: para pihak dapat mengajukan kontrak, kesepakatan, atau putusan privat ke pengadilan biasa untuk dikonversi menjadi perintah pengadilan yang dapat ditegakkan; bahkan dijelaskan bahwa dalam praktiknya kesepakatan privat sering tidak diajukan sampai ada dugaan wanprestasi, dan tidak selalu ada peninjauan hakim atas isi kesepakatan sebelum dikonversi menjadi perintah pengadilan yang dapat ditegakkan (Minardi, 2020). Meskipun konteks yuridisnya berbeda, poin analitisnya memperjelas esensi “akta perdamaian” sebagai mekanisme yang memungkinkan negara “meminjamkan” kekuasaan koersifnya pada hasil kesepakatan para pihak (Heriyah & Santiago, 2021; Minardi, 2020). Literatur mediasi di Pengadilan Agama Indonesia menunjukkan garis besar yang sepadan: sebelum legalisasi, perdamaian terbatas sebagai perjanjian di antara para pihak; setelah disahkan dan dituangkan dalam putusan, ia memiliki status seperti putusan hakim yang final dan mengikat (Heriyah & Santiago, 2021), sehingga akta perdamaian menjadi kanal normatif untuk memindahkan kesepakatan damai dari ranah privat ke ranah ketertiban hukum yang diadministrasikan oleh institusi peradilan (Heriyah & Santiago, 2021; Macklin, 2013).

Dalam sengketa ekonomi syariah, transformasi ini memiliki bobot etis tambahan karena menyangkut kepatuhan syariah yang diharapkan para pihak. Literatur menegaskan bahwa pihak yang terikat kontrak syariah mengharapkan penyelesaian sengketa patuh syariah, dan sebagian pihak memandang keadilan tidak dapat diwujudkan jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui hukum dan prosedur yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (Riyyano, 2020). Karena itu, ketika kesepakatan damai dilegalisasi menjadi putusan, idealnya isi kesepakatan tetap berada dalam koridor syariah (misalnya tidak mengandung larangan syariah), agar kekuatan putusan pengadilan yang dilekatkan pada akta perdamaian tidak berujung pada penguatan norma yang bertentangan dengan prinsip syariah yang menjadi dasar transaksi (Imaniyati et al., 2022; Riyyano, 2020; Silvia et al., 2018).

6. Relasi Akta Perdamaian dengan Tahkīm (Arbitrase) dan Praktik “Pencatatan Perdamaian” dalam Putusan

Selain jalur mediasi di pengadilan, tradisi Islam juga mengenal *tahkīm* (arbitrase) sebagai bentuk penyelesaian sengketa dengan menunjuk pihak ketiga. Literatur tentang arbitrase di Indonesia menegaskan bahwa dalam hukum Islam dikenal istilah “*tahkīm*” untuk arbitrase dan ditekankan bahwa kesepakatan para pihak bersifat mengikat dan dapat ditegakkan menurut hukum (Hidayah & Azis, 2023). Kajian lain yang membandingkan arbitrase dalam hukum positif dan hukum Islam juga menyatakan bahwa *tahkīm* merupakan cara penyelesaian sengketa secara alternatif tanpa melibatkan pengadilan (non-litigasi) dengan menunjuk pihak ketiga sebagai arbiter/hakim (Ladapo, 2009). Dalam pembahasan penyelesaian sengketa perbankan syariah, arbitrase juga diuraikan sebagai institusi yang telah dikenal sejak pra-Islam dan terus berkembang sebagai alternatif penyelesaian sengketa melalui penunjukan “wasit” oleh pihak yang bersengketa, sementara dalam tradisi Islam perdamaian (*shulh*) tetap dinilai sebagai sebaik-baik penyelesaian (Umam et al., 2024). Sintesis dari literatur ini menunjukkan bahwa akta perdamaian (hasil mediasi yang dilegalisasi) dan putusan arbitrase (hasil *tahkīm*) sama-sama merupakan keluaran penyelesaian sengketa yang bertumpu pada persetujuan para pihak untuk memilih mekanisme damai/alternatif, tetapi akta perdamaian menekankan pengesahan oleh pengadilan sebagai sumber penguatan konsekuensi hukumnya (Heriyah & Santiago, 2021; Hidayah & Azis, 2023; Ladapo, 2009).

Secara lebih teknis, literatur mengenai praktik arbitrase dalam konteks Arab Saudi menyatakan bahwa ketika para pihak mencapai penyelesaian di luar persidangan, mereka dapat meminta tribunal pada setiap tahap untuk mencatat kesepakatan itu (baik berupa pengakuan, penyelesaian, atau pelepasan), dan tribunal akan membuat putusan (*award*) berdasarkan kesepakatan para pihak (Akanbi et al., 2016). Pola ini menunjukkan adanya analogi prosedural: “kesepakatan damai” dapat “diangkat” menjadi putusan (baik putusan pengadilan dalam mediasi, maupun putusan arbitrase dalam arbitrase) sehingga memperoleh bobot finalitas dan otoritas kelembagaan (Akanbi et al., 2016; Heriyah & Santiago, 2021; Macklin, 2013). Dengan demikian, akta

perdamaian dapat dibaca sebagai varian pelebagaan *sulh* dalam forum litigasi — sementara *tahkīm* menyediakan jalur pelebagaan kesepakatan damai melalui putusan arbitrase — dengan catatan bahwa dalam konteks Indonesia, isu sinkronisasi dan otoritas eksekusi putusan lembaga arbitrase syariah juga menjadi medan problematik tersendiri yang dibahas sebagai konflik norma dan potensi antinomi (Abdullah et al., 2023; Himayasari et al., 2022).

7. Prasyarat Kualitas Akta Perdamaian: Kompetensi Hakim/Mediator, Budaya Hukum, dan Kesadaran Syariah

Literatur menekankan bahwa kualitas keluaran penyelesaian sengketa (termasuk akta perdamaian) sangat dipengaruhi kompetensi aktor peradilan. Kajian mengenai peningkatan kompetensi hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan sertifikasi hakim ekonomi syariah guna membentuk sumber daya hakim yang profesional, berintegritas, independen, serta mampu menilai apakah suatu perjanjian telah memenuhi syarat dan rukun keabsahan akad (Rosidah, 2020). Dalam kajian otoritas peradilan agama untuk sengketa ekonomi syariah, juga ditekankan bahwa hakim Pengadilan Agama dituntut memahami aspek syariah sekaligus aspek bisnis/politik hukum ekonomi, karena sengketa ekonomi syariah menguji akad-akad yang berkelindan dengan praktik bisnis modern (Islamiyati et al., 2022). Apabila akta perdamaian dipahami sebagai kristalisasi kesepakatan yang kemudian dilegalisasi pengadilan, maka kompetensi hakim menjadi relevan bukan hanya pada tahap mengadili, tetapi juga pada tahap memastikan kesepakatan damai tidak menyimpang dari prinsip syariah dan tetap memenuhi rasa keadilan (Islamiyati et al., 2022; Rosidah, 2020; Silvia et al., 2018).

Di sisi lain, literatur tentang penerapan prinsip syariah menegaskan prasyarat institusionalisasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah: dibutuhkan informasi yang cukup agar hakim memahami prinsip syariah; hambatan dapat muncul dari orientasi positivistik/legisme sebagian hakim; dan pendidikan serta pelatihan dapat mempercepat pelebagaan prinsip syariah (Harsya, 2018). Literatur yang sama juga merujuk kewajiban hakim

untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang dalam konteks sengketa ekonomi syariah ditautkan dengan prinsip syariah sebagai nilai yang hidup di kalangan pihak-pihak yang bertransaksi syariah (Harsya, 2018). Karena itu, akta perdamaian yang ideal menurut hukum Islam bukan hanya “sah secara prosedural” karena dilegalisasi, melainkan juga “tepat secara normatif” karena isi dan prosesnya mencerminkan prinsip syariah dan rasa keadilan yang menjadi horizon ekspektasi para pihak (Harsya, 2018; Karmawan, 2020; Riiyano, 2020).

Meskipun demikian, literatur empiris menunjukkan bahwa efektivitas mediasi (dan dengan demikian produksi akta perdamaian) tidak selalu tinggi. Studi fenomenologis di Pengadilan Agama Bukittinggi menemukan mediasi sengketa ekonomi syariah berdasarkan PERMA mediasi belum efektif dan salah satu faktor struktural yang dicatat adalah belum adanya hakim yang memiliki sertifikat mediator (M. A. bin Abdullah, 2024). Dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang, penelitian menemukan bahwa selama 2020–2022, keberhasilan mediasi hanya tercatat 33 perkara (0,45%) dari total 7.338 perkara perceraian, dan penyebabnya antara lain kompleksitas alasan para pihak, ketidakseimbangan rasio hakim mediator dengan jumlah perkara, ketiadaan itikad baik, serta rendahnya budaya hukum dan kesadaran hukum pihak berperkara (Asbullah et al., 2021). Temuan-temuan ini penting bagi pembahasan akta perdamaian karena menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif dan prosedural memungkinkan kesepakatan damai dilegalisasi menjadi putusan (dan karenanya memiliki konsekuensi hukum seperti putusan pengadilan), keberhasilan mencapai kesepakatan damai tetap sangat bergantung pada kondisi aktor, fasilitas, dan budaya hukum masyarakat (M. A. bin Abdullah, 2024; Asbullah et al., 2021; Heriyah & Santiago, 2021).

Aspek itikad baik juga menonjol dalam literatur sebagai prasyarat operasional. Kajian tentang optimalisasi mediasi menekankan peran mediator yang kompeten, para pihak yang kooperatif, serta budaya hukum yang mendukung; dan dikaitkan dengan penguatan aturan mediasi di pengadilan yang diletakkan sebagai langkah untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan murah (“Dispute Resolution in Indonesian Islamic Banking: Previous

Trends and Future Perspectives,” 2023). Dalam konteks sengketa wanprestasi, literatur tentang prinsip itikad baik menempatkan mediasi sebagai mekanisme yang diharapkan mengurangi penumpukan perkara dan menekankan bahwa mediasi menawarkan proses yang lebih cepat dan berbiaya rendah dibanding litigasi; namun efektivitasnya membutuhkan kepatuhan pada prinsip-prinsip mediasi dan itikad baik para pihak (Lahaji & Maulasa, 2023). Maka, kualitas akta perdamaian — yang merupakan keluaran mediasi yang berhasil — secara niscaya dipengaruhi oleh tingkat itikad baik, profesionalitas mediator, serta kesiapan institusi peradilan dalam menyediakan prasyarat mediasi yang efektif (“Dispute Resolution in Indonesian Islamic Banking: Previous Trends and Future Perspectives,” 2023; Heriyah & Santiago, 2021; Lahaji & Maulasa, 2023).

8. Penutup

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, akta perdamaian menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk *sulh/iṣlāḥ* (akad perdamaian) yang substansinya harus berada dalam koridor syariah — termasuk prinsip bahwa perdamaian tidak boleh mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram — dan prosesnya idealnya mencerminkan musyawarah, keadilan, serta penghormatan hak para pihak (Karmawan, 2020; Riyyano, 2020; Silvia et al., 2018). Dalam konteks peradilan Indonesia, khususnya Pengadilan Agama, kesepakatan damai hasil mediasi dapat dilegalisasi dan diterbitkan dalam bentuk putusan pengadilan, serta setelah dilegalisasi ia memiliki konsekuensi hukum setara putusan hakim yang final dan mengikat; sedangkan sebelum legalisasi, ia cenderung terbatas sebagai perjanjian para pihak (Heriyah & Santiago, 2021; Macklin, 2013). Dalam sengketa ekonomi syariah — yang kewenangannya ditegaskan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 — akta perdamaian dapat berperan sebagai instrumen yang menjembatani tuntutan kepatuhan syariah dan kebutuhan efisiensi penyelesaian sengketa di tengah kritik atas ketergantungan pada hukum acara perdata umum (Adelia et al., 2023; “Establishment of a Belt and Road Dispute Settlement Mechanism,” 2019; Nasrallah, 2021). Namun, literatur juga menunjukkan bahwa efektivitas mediasi

(dan produksi akta perdamaian) dapat terhambat oleh faktor kompetensi mediator, budaya hukum, dan itikad baik para pihak, sehingga agenda peningkatan kapasitas hakim/mediator serta penguatan pelembagaan prinsip syariah tetap krusial agar akta perdamaian benar-benar menjadi sarana penyelesaian sengketa yang adil, patuh syariah, dan memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan (M. A. bin Abdullah, 2024; Asbullah et al., 2021; Harsya, 2018; Rosidah, 2020).

Daftar Pustaka

- Abdullah, F. D., Arifin, T., & Abdal. (2023). Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law On Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court. *Strata Law Review*, 1(2), 118–127. <https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.94>
- Abdullah, M. A. bin. (2024). Analyzing the Dynamics Between Sharia Law and Civil Law in Governing Divorce Proceedings Among Muslims in Malaysia and Comparing Legal Outcomes. *Law and Economy*, 3(4), 29–38. <https://doi.org/10.56397/le.2024.04.05>
- Abubakar, Y. S., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). Settlement of Disputes and the Islamic Financial Institutions (IFIs). *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 1(3), 118–127. [https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1\(3\).11](https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1(3).11)
- Adelia, D., Yumarni, A., & Suprijatna, D. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batulis Civil Law Review*, 4(2), 168–182. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1718>
- Akanbi, M. M., Abdulrauf, L. A., & Daibu, A. A. (2016). Customary arbitration in Nigeria: a review of extant judicial parameters and the need for paradigm shift. *Journal of Sustainable Development Law and Policy (The)*, 6(1), 199. <https://doi.org/10.4314/jsdlp.v6i1.9>
- Amrullah, R. A. (2022). Solution of Shariah Economic Disputes in the Provisions Set by the Supreme Court. *Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (Jeskape)*, 6(2), 338–353. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v6i2.933>
- Asbullah, S., Mohamad, M. D., Abdullah, S. F. S., & Shahrudin, M. S. (2021). Strengthening Mediation in Neighbourhood Dispute: An Islamic input. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 6(SI5), 19–24. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v6isi5.2924>
- Baamir, A. Y., & Bantekas, I. (2009). Saudi Law as Lex Arbitri: Evaluation of Saudi Arbitration Law and Judicial Practice. *Arbitration International*, 25(2), 239–270. <https://doi.org/10.1093/arbitration/25.2.239>
- Dispute Resolution in Indonesian Islamic Banking: Previous Trends and Future Perspectives. (2023). *International Journal of Innovative Research in*

- Multidisciplinary Education, 02(05).
<https://doi.org/10.58806/ijirme.2023.v2i5n04>
- Establishment of a Belt and Road Dispute Settlement Mechanism. (2019). *China and WTO Review*, 5(1), 89–110. <https://doi.org/10.14330/cwr.2019.5.1.04>
- Harsya, R. M. K. (2018). Community Trends to Choose the Sharia Economic Settlement Agreement. *Diponegoro Law Review*, 3(1), 104. <https://doi.org/10.14710/dilrev.3.1.2018.104-121>
- Heriyah, H., & Santiago, F. (2021). Reconciliation as Problem Solution of Sharia Economic Dispute in Religious Court. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306278>
- Hidayah, N., & Azis, A. (2023). Implementation of Progressive Law in Sharia Banking Dispute Settlement: Case Study of Religious Court Decisions in Indonesia. *Ulumuna*, 27(1), 227–257. <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.652>
- Himayasari, N. D., Anshori, A. R., & Maulida, I. S. R. (2022). Legal Effectiveness of The Supreme Court Regulation on Sharia Economic Dispute Settlement in West Java Religious Court. *Mizan Journal of Islamic Law*, 6(1), 77. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1072>
- Imaniyati, N. S., Januarita, R., Mufidi, M. F., Putra, P. A. A., & Susanto, Y. A. (2022). Small Claim Court in Sharia Economic Dispute Settlement: Overview of Sharia Economic Principles. *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 114–121. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v0i0.8597>
- Islamiyati, I., Hendrawati, D., Musyafah, A. A., Hakimah, A., & Markom, R. (2022). Religious Practices of Land Endowment: Examining Reform and Dispute Resolution Alternatives of Land Waqf in Indonesia and Malaysia. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 9(3), 71–78. <https://doi.org/10.18488/74.v9i3.3204>
- Karmawan, K. (2020). Mediation in the Religious Courts of Indonesia. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.13249>
- Ladapo, O. (2009). Where does Islamic Arbitration fit into the Judicially Recognised Ingredients of Customary Arbitration in the Nigerian Jurisprudence? *African Journal on Conflict Resolution*, 8(2). <https://doi.org/10.4314/ajcr.v8i2.39427>
- Lahaji, L., & Maulasa, A. (2023). The Integration of One-Stop Integrated Service Policy in the Religious Judicial System in Indonesia. *Al-Ulum*, 23(1), 240–264. <https://doi.org/10.30603/au.v23i1.4132>
- Macklin, A. (2013). Multiculturalism meets privatisation: the case of faith-based arbitration. *International Journal of Law in Context*, 9(3), 343–365. <https://doi.org/10.1017/s1744552313000177>
- Minardi, A. (2020). Two Lane Settlement of Sharia Economic Disputes Between Religious Court and National Sharia Arbitration Agency (BASYARNAS). *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(2), 126–137. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i2.66>
- Nasrallah, F. (2021). Arbitration in Syria: Navigating Postwar Disputes. *Asian Journal of Law and Society*, 10(2), 219–240. <https://doi.org/10.1017/als.2021.35>

- Riyyano, R. (2020). Absolute Competency Problems in Settlement of Mortgage Rights Execution Disputes of Islamic Banking in Religious Courts. *Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 5(2), 181–192. <https://doi.org/10.25217/jm.v5i2.1029>
- Rosidah, Z. N. (2020). Limitation of Application of Sharia Principles in Sharia Economic Dispute Resolution in Religious Courts. *Journal of Morality and Legal Culture*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44749>
- Silvia, F., Leksono, K., & Anand, G. (2018). The Characteristics of Sharia Compliance in the Settlement of Sharia Economic Disputes in Indonesia. <https://doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.15>
- Sugeng, B., & Vandawati, Z. (2020). The Problematics of Simple Lawsuit Implementation To Reduce Civil Cases In Supreme Court. *Al-Hukama*, 10(1), 171–194. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.171-194>
- Umam, F. C., Tamrin, A. M. H., Yusup, A., Fahreza, M. R., & Sofiyanti, S. (2024). Application of The Principle of Justice in Islamic Civil Dispute Resolution in Indonesia. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(8), 1882–1889. <https://doi.org/10.59613/global.v2i8.282>
- Wahb, Y. A. (2023). Competing Authorities. *American Journal of Islam and Society*, 39(3–4), 87–111. <https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2993>
- Zerin, S. A., & Azam, R. M. U. (2025). Synergizing ADR With the Existing Legal System to Ensure Access to Justice for Sustainable Infrastructure Development in Bangladesh. *Conflict Resolution Quarterly*. <https://doi.org/10.1002/crq.70006>